

HASIL KEPUTUSAN

KONGRES IPPNU KE-XVIII

Ponpes KHAS, Kempek
Cirebon, 21-24 Desember 2018

BELAJAR, BERJUANG, BERTAKWA

PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI
NAHDLATUL ULAMA
(PP IPPNU)

HASIL KONGRES IPPNU KE-XVIII

PP IPPNU

Gedung PBNU Lt. 6 Jl. Kramat Raya No. 164
Jakarta Pusat, Indonesia.

Surel: ppippnu@ymail.com
Laman: www.ippnu.or.id

Telp./fax: (+62 21) 213907
Facebook: Pimpinan Pusat Ippnu
Fanpage Facebook: PIMPINAN PUSAT IPPNU
Twitter dan Instagram: @ppippnu

Publishing Service:
Cover Image: Eva Nurlatifah
Cover design by Nur Inda Jazilah
Compiler: Nafisatul Husniah
Editor: Nur Inda Jazilah
Layout: Nur Inda Jazilah

Kata Pengantar

Kongres XVIII Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) pada 21-24 Desember 2018 M, yang bertepatan dengan 13–16 Robi'ul Akhir 1440 H, berlangsung di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Kongres ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk membangun organisasi IPPNU ke depan. Kongres PP IPPNU merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam IPPNU yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Kongres XVIII telah berhasil melaporkan pertanggungjawaban pimpinan

pusat, membahas kembali Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT), GBPPP, rekomendasi IPPNU, dan memilih ketua umum baru.

Sebagai organisasi kader dan badan otonom yang menjadi andalan Nahdlatul Ulama, terutama dalam melakukan kaderisasi dan menguatkan bangunan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah di kalangan pelajar putri nusantara, kita semua perlu mulai bergerak sesegera mungkin serta menjalankan roda organisasi IPPNU dengan cara yang terbaik dan efektif. Bagaimanapun, tantangan ke depan akan semakin berat. Dunia pelajar putri beserta segenap dinamika di dalamnya menjadi sesuatu yang perlu untuk diperbaiki secara terus-menerus dan diusahakan untuk menjadi lebih baik.

Secara umum, buku yang memuat hasil Kongres XVIII 2018 PP IPPNU ini sangat penting untuk menjadi pedoman utama dan acuan pokok dalam setiap penyelenggaraan teknis, administratif, maupun manajerial IPPNU. Di dalamnya memuat ketentuan dan pedoman pokok tentang PDPRT IPPNU. Karena itu, setiap pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus anak cabang, hingga pengurus komisariat IPPNU perlu menjadikannya sebagai pedoman baku dalam menjalankan aturan organisasi.

Buku ini telah melalui proses penyusunan, penyuntingan, dan penyempurnaan dalam waktu yang relatif lama. Meski demikian, saran dan masukan dari para kader dan pengurus tetap menjadi hal penting demi perbaikan ke depan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini. Semoga ke depan, kita dapat menjalankan aturan dalam berorganisasi secara lebih baik, tertib, dan profesional dalam mengelola IPPNU.

Jakarta, 15 Ramadan 1440 H
20 Mei 2019 M

Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

Nurul Hidayatul Ummah
Ketua Umum

Nafisatul Husniah
Sekretaris Umum

Daftar Isi

Keputusan Kongres XVIII
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Nomor : 01/IPPNU/KONGRES XVIII/XII/2018

tentang

Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres XVIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2018, setelah:

MENIMBANG	:	1. Bahwa forum Kongres XVIII IPPNU memandang perlu adanya Tata Tertib. 2. Bahwa dalam memberikan landasan hukum pelaksanaan Tata Tertib Kongres, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.
MENGINGAT	:	1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU. 2. Keputusan Pleno Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU.
MEMPERHATIKAN	:	1. Hasil Sidang Pleno Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU. 2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	1. Mengesahkan Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditutup secara resmi Kongres XVIII IPPNU.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 22 Desember 2018

Pimpinan Sidang Pleno Tata Tertib
Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Herawati	**Susmahayati**
Ketua	*Sekretaris*

TATA TERTIB KONGRES XVIII IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Forum ini bernama Kongres XVIII IPPNU yang merupakan forum tertinggi organisasi.
2. Kongres XVIII IPPNU diselenggarakan pada tanggal 21 - 24 Desember 2018 M yang bertepatan dengan 13 – 16 Robi'ul Akhir 1440 H di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
3. Kongres XVIII IPPNU sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Apabila poin 3 (tiga) tidak terpenuhi maka Kongres XVIII IPPNU ditunda selama 1x10 menit untuk dilakukan Musyawarah dan setelah itu Kongres XVIII IPPNU dinyatakan sah.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Kongres XVIII IPPNU memiliki tugas:
1. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU;
2. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
3. Menyempurnakan, menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;
4. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
5. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;
6. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 3

Kongres XVIII IPPNU memiliki wewenang:
1. Mengadakan kegiatan pendukung;
2. Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu.

BAB III
PESERTA

Pasal 4

Peserta Kongres XVIII IPPNU terdiri dari:
1. Pimpinan Pusat IPPNU.
2. Utusan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa yang sah (SP masih aktif, atau dalam masa tenggang 6 bulan dan sudah bersurat kepada PP IPPNU terkait izin keterlambatan Konferensi/sesuai hasil Rapimnas IPPNU) dan menyerahkan surat mandat asli kepada panitia Kongres. Utusan masing-masing berjumlah 4 (empat) orang dengan perincian sebagai berikut:
    a. Peserta Penuh adalah utusan dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang;
    b. Peserta Peninjau adalah utusan dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang Istimewa masing-masing berjumlah 1 (satu) orang.
3. Pengamat adalah orang-orang yang diundang secara khusus untuk mengikuti Kongres XVIII IPPNU.
4. Undangan adalah perorangan atau lembaga yang diundang oleh Pimpinan Pusat IPPNU dalam kegiatan-kegiatan pendukung saja.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

Peserta Kongres XVIII IPPNU memiliki hak:
1. Peserta sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan 2 poin (a dan b) memiliki hak bicara;
2. Peserta sebagaimana Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 poin (a dan b) memiliki hak untuk dipilih;
3. Peserta yang memiliki hak suara hanya Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah masing-masing 1 (satu) suara;
4. Mengemukakan usul, saran, dan pendapat melalui pimpinan sidang;
5. Menggunakan fasilitas yang disediakan panitia.

Pasal 6

Peserta Kongres XVIII IPPNU memiliki kewajiban:
1. Hadir dalam setiap acara yang telah ditetapkan;
2. Tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan;
3. Mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan panitia dan semua ketentuan dalam tata tertib ini;
4. Memelihara ketertiban selama Kongres berlangsung;
5. Menjaga nama baik organisasi;
6. Mengenakan seragam organisasi IPPNU (batik nasional/jas IPPNU) saat acara/forum resmi organisasi berlangsung;
7. Mengenakan tanda peserta yang telah diberikan panitia selama Kongres berlangsung.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 7

1. Sidang dalam Kongres XVIII IPPNU terdiri dari:
    a. Sidang Pleno;
    b. Sidang Komisi.
2. Sidang Pleno terdiri dari:
    a. Sidang Pleno Tata Tertib;
    b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban;
    c. Sidang Pleno Pandangan Umum;
    d. Sidang Pleno Komisi;
    e. Sidang Pleno Demisioner;
    f. Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum dan Formatur.
3. Sidang Komisi terdiri dari:
    a. Komisi Organisasi (PD-PRT IPPNU);
    b. Komisi Program (GBPPP IPPNU);
    c. Komisi Rekomendasi.

BAB VI
PIMPINAN SIDANG

Pasal 8

1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh peserta sidang.
2. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris yang diusulkan dan oleh komisi yang bersangkutan dan didampingi Pimpinan Pusat.

Pasal 9

Pimpinan sidang memiliki hak dan wewenang:
1. Memimpin sidang;
2. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang

3. Mengatur alur pembicaraan;
4. Mendengar, menanggapi dan menjawab pertanyaan peserta sidang;
5. Menetapkan keputusan dari hasil yang sudah disepakati oleh peserta.

BAB VII
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Seluruh persidangan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta Kongres XVIII IPPNU yang sah.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak terpenuhi maka sidang diskors selama 1x10 menit untuk dilakukan musyawarah dan setelah itu sidang dinyatakan sah.

Pasal 11

1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui *lobbying*.
3. Apabila ayat 2 dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil melalui voting dan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII
TATA CARA BERBICARA

Pasal 12

1. Peserta sidang dapat berbicara atas izin pimpinan sidang.
2. Ketentuan waktu berbicara diatur oleh Pimpinan Sidang.
3. Bila bicara melampaui waktu yang ditetapkan, Pimpinan Sidang dapat mengingatkan pembicara agar mengakhirinya.

4. Peserta dapat menyampaikan interupsi untuk meminta, mengajukan dan memberikan penjelasan tentang pokok masalah yang dibicarakan.
5. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Pimpinan Sidang dapat memperingatkan dan meminta untuk kembali pada pokok permasalahan.
6. Apabila seorang pembicara dalam berbicara menggunakan kata-kata yang menyinggung pribadi seseorang, maka Pimpinan Sidang dapat memberikan nasihat dan memperingatkan agar pembicara menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan.
7. Apabila terdapat peserta yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang dapat memperingatkan agar peserta tersebut menghentikannya.
8. Apabila peringatan ayat 7 dalam pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruang sidang.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

1. Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat IPPNU disampaikan oleh Ketua Umum.
2. Penilaian disampaikan melalui Pandangan Umum dalam Sidang Pleno oleh Pimpinan Wilayah sah yang juga mewakili Pimpinan Cabang yang sah.
3. Pimpinan Pusat IPPNU Masa Bakti 2015-2018 memiliki hak jawab atas Pandangan Umum.

BAB X
PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 14

1. Sebelum pemilihan Ketua Umum Masa Bakti berikutnya, Pimpinan Pusat IPPNU Masa Bakti 2015-2018 menyatakan demisioner.
2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
    a. Pencalonan Ketua Umum;
    b. Pengesahan calon Ketua Umum;
    c. Penyampaian visi dan misi calon Ketua Umum dan tanya jawab maksimal 3 (tiga) orang peserta;
    d. Pemilihan Ketua Umum.

BAB XI
PERSYARATAN CALON KETUA UMUM

Pasal 15

1. Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila mendapat dukungan minimal 50 suara.
2. Calon Ketua Umum yang sah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) dalam pasal ini, jika memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU tentang kriteria pengurus Pimpinan Pusat.
3. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Umum yang sah, maka secara otomatis ditetapkan sebagai Ketua Umum.
4. Apabila pemilihan Calon Ketua Umum dilakukan melalui voting, maka calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum.
5. Apabila terdapat lebih dari satu calon Ketua Umum yang sah, maka dilakukan tahap pemilihan melalui voting.
6. Apabila terdapat perolehan suara yang sama pada calon Ketua Umum yang sah, maka dilakukan pemilihan ulang sampai terdapat selisih.

7. Apabila calon Ketua Umum tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU tentang kriteria pengurus Pimpinan Pusat, maka sidang diskors selama 1x15 menit untuk musyawarah dan selanjutnya dilakukan pemilihan ulang.

BAB XII
HAK SUARA

Pasal 16

Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah memiliki masing-masing 1 (satu) hak suara pada Pleno pemilihan Ketua Umum.

BAB XVIIII
TATA CARA PEMBENTUKAN TIM FORMATUR

Pasal 17

1. Formatur ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:
    a. Ketua Umum terpilih;
    b. Ketua Umum demisioner;
    c. Perwakilan Pengurus demisioner;
    d. 6 (lima) orang dari unsur Pimpinan Wilayah berdasarkan pembagian Waktu Indonesia, 2 (satu) orang dari Wilayah Timur, 2 (dua) orang dari Wilayah Tengah, dan 2 (dua) orang dari Wilayah Barat.
2. Komposisi formatur terdiri dari:
    a. Seorang ketua, adalah Ketua Umum terpilih merangkap anggota;
    b. Seorang sekretaris merangkap anggota;
    c. Anggota.

Pasal 18

1. Formatur diberi wewenang penuh menyusun kepengurusan Masa Bakti Pimpinan Pusat IPPNU yang telah ditetapkan.
2. Pembentukan kelengkapan Pengurus Pimpinan Pusat IPPNU maksimal 14x24 jam sejak terpilih.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan memperhatikan peserta sidang.
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kongres XVIII IPPNU.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 22 Desember 2018

Pimpinan Sidang Pleno
Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Herawati	**Susmahayati**
Ketua	*Sekretaris*

Keputusan Kongres XVIII
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Nomor : 02/IPPNU/KONGRES XVIII/XII/2018

tentang

PD-PRT IPPNU Masa Bakti 2018-2021

Bismillahirrohmanirrohim
Kongres XVIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2018, setelah:

MENIMBANG	:	1. Bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Kongres XVIII IPPNU tahun 2018 merupakan landasan konstitusi IPPNU dalam mewujudkan cita-citanya; 2. Bahwa untuk menjawab tantangan IPPNU dalam kompetisi global dan mengemban amanah tersebut, IPPNU perlu menetapkan landasan konstitusinya; 3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Kongres XVIII IPPNU tentang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU.
MENGINGAT	:	Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU.
MEMPERHATIKAN	:	1. Saran-saran dari peserta yang berkembang dalam sidang penyempurnaan PD dan PRT IPPNU; 2. Keputusan Sidang Pleno II Kongres XVIII IPPNU tentang

penyempurnaan PD dan PRT IPPNU Periode 2018-2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
1. Mengesahkan penyempurnaan PD dan PRT Kongres XVIII IPPNU;
2. Rumusan PD dan PRT secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang integral;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkan PD dan PRT pada Kongres selanjutnya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 24 Desember 2018

Pimpinan Sidang Pleno
Peraturan Dasar dan
Peraturan Rumah Tangga
Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Anik Maghfiroh	**Adiesti Fadhila**	**Cahyani Putri**
Ketua	Sekretaris	Anggota

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PD-PRT IPPNU)

Mukaddimah

Bismillahirrahmanirrahim
Asyhadu an laa ilaaha illallah
Wa asyhadu anna muhammadan rosulullah

1. Bahwasanya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan *Ahlussunah wal Jama'ah* sebagai prinsip hidup merupakan itikad dalam menegakkan syariat Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.
3. Bahwasanya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama- sama.
4. Bahwasanya atas dasar keinsafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan sukses pembangunan Indonesia, maka berkat rahmat Allah SWT, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
(PD IPPNU)

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU.

Pasal 2
Waktu

Embrio organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama muncul di Surakarta pada tahun 1955 M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 H di Malang. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3
Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

BAB II
AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4
Aqidah

IPPNU berakidah Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah* dan mengikuti dibidang akidah Imam Abu Hasan Al 'Asyari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, mazhab dalam bidang Fiqih mengikuti salah satu mazhab: Iman Hanafi, Iman Maliki, Iman Syafii, dan Iman Hambali; di bidang tasawuf imam Al Ghozali dan Imam Junaid Al Baghdadi.

Pasal 5
Asas

IPPNU berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III
KEDAULATAN

Pasal 6
Kedaulatan

Kedaulatan NU berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Kongres sebagai forum tertinggi IPPNU.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7
Sifat

IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8
Fungsi

IPPNU berfungsi sebagai:

1. Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU;
2. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah;*
3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9
Tujuan

Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jamaah An Nahdiyah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 10
Usaha

1. Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat.

4. Membina persahabatan dan kerja sama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri.
5. Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

BAB VI
KEANGGOTAN

Pasal 11
Keanggotaan

1. Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun.
2. Anggota IPPNU terdiri dari anggota biasa dan anggota istimewa.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Struktur Organisasi

Struktur organisasi IPPNU terdiri dari:

1. Pimpinan IPPNU tingkat Nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU;
2. Pimpinan IPPNU di Provinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU;
3. Pimpinan IPPNU di Kabupaten atau Kota disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU;
4. Pimpinan IPPNU di Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU;
5. Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU;
6. Pimpinan IPPNU tingkat Dusun (jika diperlukan) disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU;

7. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU;
8. Pimpinan IPPNU untuk tingkat fakultas/jurusan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PAKPT IPPNU;
9. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan di tingkat Pondok Pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU;
10. Pimpinan IPPNU Luar Negeri disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 13
Permusyawaratan

Permusyawaratan IPPNU terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Konferensi Besar;
4. Rapat Kerja Nasional;
5. Rapat Pimpinan Nasional;
6. Konferensi Wilayah;
7. Konferensi Wilayah Luar Biasa;
8. Rapat Kerja Wilayah;
9. Rapat Pimpinan Wilayah;
10. Konferensi Cabang;
11. Konferensi Cabang Luar Biasa;
12. Rapat Kerja Cabang;
13. Rapat Pimpinan Cabang;
14. Konferensi Anak Cabang;
15. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa;

16. Rapat Kerja Anak Cabang;
17. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
18. Konferensi Ranting;
19. Konferensi Ranting Luar Biasa;
20. Rapat Kerja Ranting;
21. Rapat Pimpinan Ranting;
22. Rapat Anggota Anak Ranting;
23. Rapat Kerja Anak Ranting;
24. Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi;
25. Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi;
26. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
27. Rapat anggota Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
28. Rapat Kerja pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
29. Rapat Anggota Komisariat;
30. Rapat Kerja Komisariat;
31. Konferensi Cabang Istimewa;
32. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa;
33. Rapat Kerja Cabang Istimewa;
34. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 14
Keuangan

Keuangan IPPNU bersumber dari:

1. Iuran anggota;
2. Usaha milik organisasi;
3. Bantuan yang tidak mengikat.

BAB X
PERATURAN

Pasal 15
Peraturan

Peraturan IPPNU terdiri dari:
1. Peraturan Dasar;
2. Peraturan Rumah Tangga;
3. Peraturan Organisasi;
4. Peraturan Administrasi;
5. Peraturan Pimpinan Pusat;
6. Peraturan Pimpinan Wilayah;
7. Peraturan Pimpinan Cabang.

BAB XI
PERUBAAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 16
Perubahan

Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 17
Pembubaran

1. IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau Referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut.
2. Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Dasar, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

BAB I
ATRIBUT

Pasal 1
Lambang

1. Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi;
2. Warna dasar hijau dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih;
3. Isi lambang: bintang sembilan (satu terletak diatas, empat buah menurun disisi kanan, empat buah lainnya menurun disisi kiri berwarna kuning), dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang;
4. Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah bulu angsa dan di antara dua kuncup bunga melati putih.

Pasal 2
Lagu

Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU yang diseragamkan.

Pasal 3
Atribut Lainnya

Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 4
Jenis Keanggotaan

1 Anggota biasa IPPNU adalah pelajar putri Nahdlatul Ulama, berusia 12–30 tahun yang pernah atau sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
2 Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi.

Klarifikasi : sariani (kepri)
Batas umur sebelum 30 tahun lebih apakah masih dihitung 30 tahun : masih bisa dihitun 30 sampai blm berusia 31

Saran : dikembalikan diusia 27 tahun

Klarifikasi : makna 30 tahun berarti maxsimal 30 tahun, ada masa transisi
Point of order : ketika menjbat dan umurnya lebh masih bisa

Pasal 5
Syarat Keanggotaan

1. Syarat menjadi anggota biasa IPPNU:
   a. Pelajar putri Islam berusia 12–30 tahun;
   b. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
   c. Mengkuti masa kesetiaan anggota (MAKESTA) dan menyatakan kesediaaan menjadi anggota secara tertulis kepada Pimpinan IPPNU setempat
   d. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai asas, aqidah, tujuan dan

usaha yang bertentangan dengan asas, aqidah, tujuan serta usaha IPPNU.

2. Syarat menjadi anggota istimewa:
    a. Alumni pengurus IPPNU dan orang yang diangap berjasa terhadap organisasi, dengan tidak terikat batasan usia;
    b. Menyatakan kesediannya menjadi anggota kepada Pimpinan IPPNU setempat.

Pasal 6
Proses Keanggotaan

1. Proses keanggotaan anggota biasa :
    a. Anggota biasa diterima melalui Ranting/Anak Ranting/Komisariat;
    b. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Ranting/Anak Ranting/ Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Anak Cabang dan struktur yang diatasnya;
    c. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (Makesta);
    d. Anggota yang telah disahkan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh PC setempat;
    e. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi.
2. Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan IPPNU di setiap tingkatan.

Pasal 7
Hak Anggota

Setiap Anggota biasa berhak:
a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi;
b. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat;
c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan/atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya;
e. Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi.

Pasal 8
Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota biasa berkewajiban:
    a. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Administrasi dan Keputusan Organisasi;
    b. Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi;
    c. Mendukung dan mensukseskan program organisasi.
2. Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal–hal yang menjadi keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan.

Pasal 9
Pemberhentian Anggota

1.Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena:
    a. Meninggal dunia;
    b. Telah habis masa keanggotaannya;
    c. Atas permintaan sendiri;
    d. Diberhentikan karena melanggar PD-PRT IPPNU;

2.Pengaturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10
Pimpinan Pusat

1. Pimpinan pusat berkedudukan di ibukota negara Replubik Indonesia, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Nasional.
2. Pimpinan pusat terdiri dari :
    a. Pelindung;

b. Dewan Pembina;
c. Ketua Umum;
d. 8 (delapan) orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
e. Sekretaris umum;
f. 8 (delapan) orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua);
g. Bendahara umum;
h. 8 (delapan) orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua);
i. 3 (tiga) ketua lembaga semi otonom;
j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 11
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi atau daerah istimewa, yang merupakan Pimpinan tetinggi IPPNU di tingkat Propinsi;
2. Pimpinan Wilayah terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris;
   f. 4 wakil sekretaris;
   g. Bendahara;
   h. 2 wakil bendahara;
   i. 3 ketua lembaga (semi otonom);
   j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

4. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah.

Pasal 12
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif;
2. Pimpinan Cabang terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;
   d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris;
   f. 4 wakil sekretaris (sesuai dengan kebutuhan)
   g. Bendahara;
   h. 2 wakil bendahara;
   i. 3 ketua lembaga (semi otonom);
   j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Kecamatan;
2. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua;

   d. 2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
   e. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
   f. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   g. 2 ketua lembaga (semi otonom);
   h. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab terhadap Konferensi Anak Cabang.

Pasal 14
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi ditingkat Desa/Kelurahan.
2. Pimpinan Ranting terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga semi otonom(jika diperlukan);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan);
3. Ketua dipilih oleh konferensi Ranting untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Ranting.

Pasal 15
Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Dusun yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat Dusun.
2. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga (semi otonom);jika diperlukan
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PR, PAC danPengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 16

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di Lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Perguruan Tinggi.
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan 2 wakil ketua;
   d. Sekretaris dan 2 wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   f. Dua ketua lembaga (semi otonom); jika diperlukan
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi setara/setingkat dengan PAC, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi Perguruan Tinggidan atau MWC setempat, serta bertanggung jawab kepada Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 17
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di tingkat Fakultas / Jurusan Lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Fakultas / Jurusan.
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan 1 wakil ketua;
   d. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   f. Dua ketua lembaga (semi otonom); jika diperlukan
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh RAPAT Anggota Anak Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi setara/setingkat dengan PR, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi PKPT serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Anak Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 18
Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berkedudukan di Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren.
2. Pimpinan Komisariat terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan 1 wakil ketua;
   d. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
   f. 2 ketua lembaga (semi otonom);

   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat setara/setingkat dengan PR, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat, serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 19
Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri.
2. Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari:
   a. Pelindung;
   b. Dewan Pembina;
   c. Ketua dan wakil ketua;
   d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
   e. Bendahara dan wakil bendahara;
   f. 3 ketua lembaga (semi otonom);
   g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua Cabang Istimewa dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Cabang Istimewa setara/setingkat dengan PW, dan disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat serta bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

BAB IV
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 20
Pembentukan Organisasi

1. Dalam satu daerah tingkat I/ propinsi, yang sekurang–kurangnya mempunyai 3 cabang atau sekitar 135 anggota, dapat didirikan Pimpinan Wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk Pimpinan Wilayah yang lain dalam satu provinsi.

2. Dalam satu kabupaten/kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan/atau 6 komisariat dan/atau sekitar 45 anggota dapat dibentuk Pimpinan Cabang.
3. Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai 3 ranting dan/atau 3 komisariat dan/atau sekitar 30 anggota dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang dan selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
4. Dalam satu Perguruan Tinggi yang telah mempunyai sekitar 15 anggota dapat dibentuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
5. Dalam satu desa/kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang telah mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat.
6. Dalam satu dusun mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Anak Ranting atas dasar kebutuhan Pimpinan Ranting setempat.

BAB V
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 21
Pelindung

1. Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusaan IPPNU terdapat pelindung.
2. Pelindung adalah pengurus NU pada masing–masing tingkatan kepengurusan.
3. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dari unsur pengurus Lembaga Perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
4. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren dari unsur pengurus Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
5. Fungsi Pelindung:
   a. Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masing– masing.

b. Memberikan dorongan, saran–saran dan bantuan moril maupun materil.

Pasal 22
Dewan Pembina

1. Pada tiap–tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat Dewan Pembina.
2. Pembina terdiri dari:
   a. Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing;
   b. Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU.
3. Fungsi Dewan Pembina :
   a. Memberikan pembinaan secara kontinyu dan memberikan nasihat baik di minta ataupun tidak;
   b. Memberikan bantuan moril maupun materil kepada organisasi.

BAB VI
KRITERIA PENGURUS

Pasal 23
Pimpinan Pusat

1. Usia setinggi–tingginya 27 tahun[1].
2. Pendidikan serendah–rendahnya S-1.
3. Pengalaman Organisasi:
   a. Sekurang–kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang;
   c. Pernah mengikuti latihan kader muda dan latihan kader utama;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.

[1] Kesepakatan pemahaman setinggi tingginya 27 tahun adalah 27 jalan 28. Hal ini berlaku juga pemahaman umur semua tingkatan.

4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Cabang serta mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah. Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Wilayah dan mendapat rekomendasi dari PW.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NUselain IPPNU
9. Pengurus harian khususnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di Ibukota Negara.
10. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 24

Pimpinan Wilayah

1. Usia setinggi-tingginya 25 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pernah mengikuti latihan kader muda;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.

7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.selain IPPNU
9. Pengurus harian khususnya ketua, sekretaris, bendahara harus bersedia tinggal di wilayah ibukota provinsi setempat.
10. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 25
Pimpinan Cabang

1. Usia setinggi-tingginya 23 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   c. Pernah mengikuti latihan Kader Muda;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU selain IPPNU
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

:

Pasal 26
Pimpinan Anak Cabang

1. Usia setinggi-tinginya 21 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat;
   c. Pernah mengikuti Makesta;
   d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
8. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 27
Pimpinan Ranting

1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting.

5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 28

Pimpinan Anak Ranting

1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
   b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Ranting.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 29

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Usia setinggi-tingginya 22 tahun.
2. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
   b. Pernah mengikuti makesta
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
3. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

pasal 30
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Usia setinggi-tingginya 22 tahun.
2. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
   b. Pernah mengikuti makesta
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
3. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 31
Pimpinan Komisariat

1. Usia setinggi-tingginya 18 tahun untuk pendidikan formal dan usia 20 tahun untuk pendidikan non formal.
2. Pendidikan Pendidikan serendah-rendahnya SD/MI /sederajat untuk pendidikan formal dan formal
3. Pengalaman organisasi:
   a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
   b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota
   c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus untuk ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat.
5. Status bebas.
6. Pimpinan Komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut
7. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar atas kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 32
Pimpinan Cabang Istimewa

Kriteria pengurus Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 33
Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat berhak:
    a. Mengambil kebijakan untuk PW dan PC apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan;
    b. Membatalkan keputusan atau kebijakan PW atau PC yang bertentangan dengan PD dan PRT;
    c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi;
    d. Membekukan PW atau PC yang melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peratuaran Organisasi dan Peraturan Administrasi.
2. Pimpinan Pusat berkewajiban:
    a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas dan kebijakan PP;
    b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah NU setempat;
    c. Mengesahkan PC dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah IPPNU dan Pengurus Cabang NU setempat;
    d. Menentukan kebijakan umum sesuai PD/PRT untuk menjalankan roda organisasi;
    e. Menghadiri setiap undangan atas nama PP baik intern maupun ekstern;
    f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
    g. Melaksanakan Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    h. Bertanggung jawab kepada Kongres;
    i. Mengaktifkan korwil.

Pasal 34
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berhak:
    a. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijakan PC yang bertentangan dengan PD/PRT;
    b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah;
    c. Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Wilayah berkewajiban :
    a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil dan kebijakan PW;
    b. Memberikan rekomendasi kepada PP untuk pengesahan PC;
    c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW;
    d. Mengusulkan berdirinya PC kepada PP;
    e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
    f. Melaksanakan Konferwil, Rakerwil, Rapimwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    g. Bertanggung jawab kepada Konferwil;
    h. Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif;
    i. Mengaktifkan Korcab.
    j. Pimpnan Wilayah berkewajiban melntik pimpinan cabang

Pasal 35
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berhak:
    a. Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya PC dengan persetujuan PW;
    b. Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PKPT/PAKPT/PR/PAR/PK apabila kelimanya tidak dapat mengambil keputusan;

c. Membatalkan keputusan dan kebijaksanan PAC/PKPT/PAKPT/PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
d. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
e. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Cabang berkewajiban:
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab dan kebijakan PC;
b. Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan surat pengesahan PC dari PP;
c. Mengesahkan PAC dengan tembusan MWCNU setempat;
d. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan PRNU/pengurus lembaga pendidikan/pondok pesantren setempat;
e. Mengesahkan PKPT dengan tembusan perguruan tinggi dan atau MWC setempat;
f. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat pengurusan PC;
g. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
h. Melaksanakan Konfercab, rakercap, Rapimcab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. Bertanggung jawab kepada Konfercab.
j. Pimpinan cabang berkewajiban melantik PAC dan PKPT

Pasal 36
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berhak:
a. Mengusulkan kepada PC mengenai pengesahan terbentuknya PAC/PR/PAR/PK;
b. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan keputusan dan kebijaksanan PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;

   c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
   d. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab dan kebijakan PAC;
   b. Memberikan rekomendasi kepada PC untuk pengesahan PR/PK;
   c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAC;
   d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   e. Melaksanakan Konferancab dan rakerancab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   f. Bertanggung jawab kepada Konferancab.
   g. PAC Berkewajiban melantik PR,,PAR, PK

Pasal 37
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa;
   b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, Rakerancab, Konferensi ranting, rapat pimpinan ranting, rapat kerja pimpinan ranting,
   b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR;

c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Bertanggung jawab kepada konferensi ranting

Pasal 38
Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Dusun;
   b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban:
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, konferensi ranting dan kebijakan PAR;
   b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAR;
   c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   e. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 39
Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren/Perguruan Tinggi;

   b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konfrerensi pimpinan komisariat perguruan tinggi;
   b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   c. Melaksanakan rapat anggota PKPT seasuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Bertanggung jawab kepada konferensi komisariat prguruan tinggi.

Pasal 40
Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berhak:
   a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Fakultas / Jurusan Perguruan Tinggi;
   b. Mengusulkan kepada PC dan PKPT untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban :
   a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konfrerensi komisariat perguruan tinggi, rapat anggota anak komisariat perguruan tinggi;
   b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
   c. Melaksanakan rapat anggota PAKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota anak komisariat perguruan tinggi

Pasal 41
Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berhak:
    a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren;
    b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Komisariat berkewajiban :
    a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, rapat anggota;
    b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
    c. Melaksanakan rapat anggota PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 42
Pimpinan Cabang Istimewa

Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 43
Kongres

1. Kongres merupakan forum permusyawaratan yang memiliki kekuasaan yang tertinggi organisasi IPPNU di tingkat nasional/pusat.
2. Kongres di adakan setiap 3 tahun sekali oleh PP IPPNU dan dihadiri:

   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan wilayah;
   c. Pimpinan Cabang;
   d. Pimpinan Cabang Istimewa;
   e. Undangan yang di tetapkan panitia.
3. Kongres di selenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU;
   b. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
   c. Menyempurnakan,
   d. menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;
   e. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
   f. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;
   g. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Umum ditetapkan dan disahkan oleh peserta Kongres.

Pasal 44
Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.
2. Kongres Luar Biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 45
Konferensi Besar

1. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat nasional/pusat.
2. Konferensi Besar diadakan sewaktu-waktu oleh PP dan dihadiri:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Wilayah;
   c. Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW/PCI yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah.
4. Konferensi Besar diadakan untuk:
   a. Membahas citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
   b. Menetapkan citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
   c. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.

Pasal 46
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahunan PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh PP dan dihadiri:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Pimpinan Wilayah
   c. Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan.

Pasal 47
Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PW, PCI, dan PP.
2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimnas dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Pusat;
   b. Ketua Pimpinan Wilayah;
   c. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa.

Pasal 48
Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah merupakan permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat regional/propinsi.
2. Konferensi Wilayah diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Pimpinan Cabang;
   c. Undangan yang ditetapkan panitia.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertangungjawaban Pimpinan Wilayah;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat regional;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan wilayah;
   e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PC masing-masing 1 suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Pimpinan ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi wilayah.

Pasal 49
Konferensi Wilayah Luar Biasa

1. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
    a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
    b. Kekosongan pimpinan.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang sah.

Pasal 50
Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh PW dan dihadiri oleh:
    a. Pimpinan Wilayah;
    b. Pimpinan Cabang.
3. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah.
4. Rapat Kerja Wilayah di adakan untuk:
    a. Merumuskan penjabaran program kerja PW;
    b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
    c. Membicarakan masalah–masalah penting yang timbul;
    d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.

Pasal 51
Rapat Pimpinan Wilayah

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PC dan PW.

2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah–masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimwil dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Wilayah;
   b. Ketua Pimpinan Cabang.

Pasal 52
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Cabang.
2. Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang;
   c. Pimpinan Ranting;
   d. Pimpinan Anak Ranting;
   e. Pimpinan Komisariat
   f. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   g. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pimpinan Cabang;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat cabang;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang;
   e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PAR, PR, PAC, PK, dan PKPT masing–masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi cabang.

Pasal 53
Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan PAC, PR, PAR, PK dan PKPT yang sah.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
   a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
   b. Kekosongan pimpinan.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC, PR, PAR, PK dan PKPT yang sah.

Pasal 54
Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh PC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Cabang;
   b. Pimpinan Anak Cabang
   c. Pimpinan Komisaiat Perguruan Tinggi.
3. Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PAC dan PKPT yang sah.
4. Rapat Kerja Cabang diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran kerja PC;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.

Pasal 55
Rapat Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAC, PKPT dan PC.
2. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
    a. Pimpinan Cabang;
    b. Ketua Pimpinan Anak Cabang
    c. Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 56
Konferensi Anak Cabang

1. Konferensi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat kecamatan.
2. Konferensi Anak Cabang di adakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri:
    a. Pimpinan Anak Cabang;
    b. Pimpinan Ranting;
    c. Pimpinan Anak Ranting;
    d. Pimpinan Komisariat;
    e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
    a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang;
    b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat kecamatan;
    c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
    d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang;
    e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Hak suara PAR, PR dan PK masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi anak cabang.

Pasal 57
Konferensi Anak Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah PR, PAR dan PK yang sah.
2. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAR, PR dan PK yang sah.

Pasal 58
Rapat Kerja Anak Cabang

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh PAC dan dihadiri:
   a. Pimpinan Anak Cabang;
   b. Pimpinan Ranting;
   c. Pimpinan Anak Ranting;
   d. Pimpinan Komisariat;
   e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Anak Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR, PAR dan PK yang sah.
4. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PAC;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konfercab.

Pasal 59
Rapat Pimpinan Anak Cabang

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PR, PAR, PK dan PAC.

2. Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Anak Cabang;
   b. Ketua Pimpinan Ranting;
   c. Ketua Pimpinan Anak Ranting;
   d. Ketua Pimpinan Komisariat.

Pasal 60
Konferensi Ranting

1. Konferensi Ranting merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Dusun.
2. Konferensi Ranting di adakan 2 tahun sekali oleh PR dan dihadiri:
   a. Pimpinan Ranting;
   b. Pimpinan Anak Ranting;
   c. Anggota
   d. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Ranting diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Ranting;
   b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat Dusun;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Ranting;
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Maing imasing anggota PAR, PR mempunyai 1 (satu) suara.

Pasal 61
Konferensi Ranting Luar Biasa

1. Konferensi Ranting Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah anggota PR, PAR yang sah.
2. Konferensi Ranting Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah anggota PR, PAR yang sah.

Pasal 62
Rapat Kerja Ranting

1. Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PR dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh PR dan dihadiri:
   a. Pimpinan Ranting;
   b. Pimpinan Anak Ranting;
   c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PR dan PAR yang sah.
5. Rapat Kerja Ranting diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PR;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferensi ranting.

Pasal 63
Rapat Pimpinan Ranting

1. Rapat Pimpinan Ranting merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAR, PR
2. Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Ranting;
   b. Ketua Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 64
Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggimerupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat perguruan tinggi;

2. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan 1 tahun sekali oleh PKPT dan dihadiri oleh:
    a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
    b. Anggota;
    c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia.
3. KonferensiPimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk:
    a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi ;
    b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat perguruan tinggi;
    c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
    d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
    e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi pimpinan komisariat perguruan tinggi.

Pasal 65
Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PKPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PKPT dan dihadiri:
    a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
    b. Anggota Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
    c. Ketua Anak Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
3. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk:
    a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;

b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang.

Pasal 66
Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

4. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAKPT dan PKPT.
5. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
6. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
   b. Ketua Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

Pasal 67
Rapat Anggota Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat tingkat Fakutas / Juruasan lembaga Perguruan Tinggi;
2. Rapat anggota PAKPT 1 tahun dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi
   b. Anggota;
   c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia
3. Rapat anggota diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PAKPT;
   b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat Fakutas / Juruasan lembaga Perguruan Tinggi;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua PAKPT;
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

4. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PAKPT ditetapkan peserta rapat anggota.

Pasal 68
Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PKAPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PAKPT dan dihadiri:
   a. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
   b. Anggota
3. Rapat Kerja Anak Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang.

Pasal 69
Rapat Anggota

1. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren;
2. Rapat anggota PAR dan PK diadakan 2 tahun dan dihadiri oleh:
   a. Pimpinan Anak ranting;
   b. Anggota;
   c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia
3. Rapat anggota PK diadakan 1 tahun sekali dan dihadiri oleh:

   a. Pimpinan Komisariat;
   b. Anggota;
   c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia.
4. Rapat anggota diselenggarakan untuk:
   a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PAR/PK;
   b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren;
   c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
   d. Memilih dan menetapkan ketua PAR/PK;
   e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
5. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
6. Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PAR/PK ditetapkan peserta rapat anggota.

Pasal 70
Rapat Kerja Anak Ranting

1. Rapat Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAR dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Anak Ranting diadakan oleh PAR dan dihadiri:
   a. Pimpinan Anak Ranting;
   b. Anggota
   c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Anak Ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PAR yang sah.
4. Rapat Kerja Anak Ranting diadakan untuk:
   e. Merumuskan penjabaran program kerja PAR;
   f. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   g. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   h. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Anak Ranting.

Pasal 71
Rapat Kerja Komisariat

1. Rapat Kerja Komisariat merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PK dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Komisariat diadakan oleh PK dan dihadiri:
   a. Pimpinan Komisariat;
   b. Anggota
   c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Komisariat dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PK yang sah.
4. Rapat Kerja Komisariat diadakan untuk:
   a. Merumuskan penjabaran program kerja PK;
   b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
   c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
   d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Anak Ranting.

Pasal 72

Konferensi Cabang Istimewa dan
Rapat Kerja Cabang Istimewa, Rapat Pimpian Cabang Istimewa

Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa , rapat pimpian cabang istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

Pasal 73
Legitimasi Permusyawaratan

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah peserta permusyawaratan yang sah.
2. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX
RESHUFFLE

Pasal 74
Reshuffle

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X
KARTEKER

Pasal 75
Karteker

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepemimpinan yang disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasai (PPO) dan/atau Peraturan Pimpinan Pusat.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 76
Iuran

1. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh masing – masing tingkatan kepengurusan IPPNU.

Pasal 77
Kepemilikan

1. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya.

2. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP bertindak untuk dan atas nama PP, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW, ketua PC bertindak untuk dan atas nama PC, hingga seterusnya ke tingkatan yang paling bawah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 24 Desember2018

PIMPINAN SIDANG KOMISI
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
KONGRES XVIII IPPNU TAHUN 2018

ANIK MAGHFIROH	**ADIESTI MUTIA AYU F**
Ketua	*Sekretaris*

CAHYANI EKA PUTRI
Anggota

Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan Pengembangan (GB-PPP) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Periode 2018-2021

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN DAN PENGEMBANGAN IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA PERIODE 2018-2021

A. DASAR PEMIKIRAN

Disadari atau tidak, pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Baik buruknya suatu Negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan Negara. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Pemuda juga perlu memperhatikan bahwa mereka mempunyai fungsi sebagai *Agent of change, moral force and sosial kontrol* sehingga fungsi tersebut dapat berguna bagi masyarakat.

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), yang merupakan salah satu representatif para pemudi atau remaja putri adalah organisasi pelajar putri dibawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama', IPPNU memiliki peran sebagai " *garda terdepan kaderisasi´* atau bisa dikatakan sebagai pintu masuk pertama NU. Frasa ini patut disematkan kepada IPPNU sebagai tulang punggung pembinaan dan kaderisasi NU, sekaligus kaderisasi dan pembangunan bagi Bangsa. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama IPPNU adalah bukan untuk menghimpun massa, akan tetapi memberdayakan serta mencerdaskan kader, menciptakan kader bangsa yang berilmu, berwawasan, serta memiliki intelektual dan religiusitas yang tinggi berpaham *Ahlussunah Wal'jama'ah* sesuai dengan Peraturan Dasar IPPNU Bab V pasal 9.

Dalam mengemban amanat diatas, IPPNU juga dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih dinamika dan perannya dalam menghadapi perkembangan zaman serta arus globalisasi. Dengan begitu, IPPNU dapat menunjukkan nilai tawar dan nilai kompetitif di dunia global. Hal itu dibuktikan dengan kembalinya peran pelajar putri pada kongres XIII di Surabaya tahun 2003, IPPNU kembali ke *khittoh* yaitu perubahan akronim dari Ikatan Putri-Putri Nahdlatul ulama menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama' dengan meneguhkan kembali IPPNU menjadi organisasi yang menghimpun dan menjadi wadah kaderisasi dari pelajar putri dan santri putri. Untuk mencapai tujuan yang dicita citakan organisasi, hingga saat ini IPPNU masih memerlukan perjuangan, kerja keras serta dukungan dari semua pihak, baik dari warga Nahdlatul Ulama, dukungan birokrasi, dukungan kyai, pesantren serta lembaga pendidikan formal yang ada.

Pentingnya peran IPPNU bagi pelajar, antara lain sebagai gerbong besar transformasi kesadaran dalam meluruskan generasi muda agar tidak tergerus pada pragmatisme jangka pendek kalangan pelajar atau jebakan implikatif dari arus besar globalisasi. Karena harus disadari bahwa pesatnya perkembangan peradaban modern seperti sekarang ini, mengakibatkan tumpukan problematika yang kian lama kian sulit untuk diatasi, utamanya problematika yang menggerus dunia remaja dan pelajar. Diawali dari tingginya tingkat stress, ketidaktahuan mengatasi persoalan pubertas, hingga munculnya *split personality* pelajar dan remaja.

Tabu seksualitas telah dilanggar dengan maraknya seks bebas. Akal sehat telah diporak - porandakan oleh kegemaran mengkonsumsi psikotropika dan narkoba. Hingga pada akhirnya batas normal kesantunan dan kemanusiaan telah dilanggar dengan munculnya berbagai aksi tawuran, kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual yang akhir-akhir ini menjadi berita utama di media cetak, sosial maupun elektronik. Perilaku para pelajar yang nyata-nyata bersifat melawan hukum dan anti sosial tersebut pada dasarnya tidak disukai oleh masyarakat, dan menjadi problem sosial yang berkepanjangan.

Berangkat dari persoalan diatas, komitmen pengembangan program IPPNU dimasa yang akan datang perlu menekankan pada beberapa pola perjuangan:

a) Pengembangan Program IPPNU merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan kader.
b) Pengembangan Program IPPNU dilakukan sebagai upaya pengembangan peran-peran organisasi terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa secara umum khususnya pelajar putri
c) Pengembangan program IPPNU harus merupakan suatu bentuk upaya dalam pemecahan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi remaja putri.

Pokok-pokok program kerja IPPNU ini merupakan acuan umum program Nasional yang disusun dan disepakati di Kongres XVIII IPPNU, dan akan menjadi pedoman umum penyusunan program kerja IPPNU di semua tingkatan yang bersifat mengikat baik secara institusional maupun secara nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM

1. MAKSUD PROGRAM

Penyusunan pokok-pokok program kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam menentukan kebijakan program IPPNU yang menjadi landasan dalam upaya yang berkelanjutan untuk mengembangkan pembinaan dan pengkaderan bagi anggota IPPNU secara menyeluruh, terarah, dan terpadu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kepelajaran/remaja, dan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. TUJUAN PROGRAM

a. Tujuan Umum

Menanamkan nilai dasar perjuangan Islam Ahlusunnah waljama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta mengembangkan kreatifitas pelajar putri yang berwawasan

keilmuan, kebangsaan, kekaderan, yaitu berilmu, beramal sholeh dan berakhlakul karimah.

b. Tujuan Khusus

a) Membentuk dan mendorong lahirnya tunas Nahdlatul Ulama yang komitmen dan konsisten terhadap nilai dasar organisasi maupun perjuangan NU
b) Menumbuhkan kesadaran dalam pengembangan pola berfikir dan berkreasi terhadap pengembangan kepribadian yang berkarakter sesuai dengan nilai dan prinsip organisasi
c) Menumbuhkan kesadaran berjuang dalam organisasi, masyarakat dan Negara
d) Meletakkan kerangka landasan bagi perjuangan berikutnya secara berencana dan berkesinambungan

C. ARAH DAN PRINSIP PROGRAM IPPNU

1. Arah Program

IPPNU sebagai aset pembangunan bangsa dan tunas NU senantiasa mewujudkan eksistensinya dalam bentuk kongkrit dan riil, maka program-program yang dibutuhkan yaitu program yang mengarah pada peningkatan kualitas organisasi serta anggota dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

2. Prinsip Program

a) Menumbuhkan kader yang dinamis, kreatif, inovatif, progresif dan berakhlakul karimah sesuai dengan citra diri IPPNU.
b) Meningkatkan kemandirian organisasi yang mampu memanfaatkan sumber daya dana, guna menciptakan usaha dan menunjang jalannya organisasi
c) Meningkatkan kualitas kader NU yang mempunyai wawasan kebangsaan, keislaman serta kepekaan sosial yang tinggi dalam rangka menciptakan kader bangsa yang pada gilirannya dapat mengisi Pembangunan Nasional.

D. ASAS PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas perjuangan dan pengembangan IPPNU, asas-asas yang digunakan adalah :

1. **Asas Keterpaduan**
   Pelaksanaan program tidak dilaksanakan secara terpisah tetapi pelaksanaan tiap-tiap program memiliki makna terpadu (integral). Keterpaduan program juga di wujudkan dari tataran pengurus pusat sampai pengurus daerah.
2. **Asas Kebersamaan**
   Pelaksanaan program dilaksanakan dengan semangat kebersamaaan dan saling menunjang satu sama lain, sehingga keberhasilan program yang diraih merupakan keberhasilan kolektif bukan keberhasilan individual.
3. **Asas Manfaat**
   Pelaksanaan Program dan hasilnya diupayakan secara maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi anggota, organisasi dan masyarakat secara menyeluruh.
4. **Asas Kesinambungan**
   Asas ini dimaksudkan agar pembenahan dan pengembangan program dilakukan secara berkesinambungan baik program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai *continuitas* yang baik.
5. **Asas Kepeloporan**
   Gagasan dan pelaksanaan program yang dilakukan melalui kreatifitas dan inovasi yang sarat dengan etos dan semangat yang tinggi.
6. **Asas Keseimbangan**
   Gagasan dan program yang dilakukan senantiasa menjaga prinsip keseimbangan material, intelektual, spiritual serta keseimbangan jasmani dan rohani.

E. GARIS BESAR PROGRAM

Sesuai dengan arah dan kebijakan organisasi, IPPNU lebih dititikberatkan pada bidang organisasi, kaderisasi, pembinaan komisariat, studi kebijakan publik serta pengembangan minat bakat sebagai upaya menggali potensi kader serta pengembangan ekonomi.

1. Bidang Organisasi

a. Target Program

Perwujudan konsolidasi organisasi IPPNU mencakup pemantapan struktural dan wawasan anggota serta intensifikasi peran organisasi dalam perkembangan ormas dan kepemudaan

b. Bentuk Program

a) Meningkatkan dan mengembangkan struktur organisasi dengan memanfaatkan komisariat diberbagai lembaga pendidikan, pesantren dan generasi muda muslim sebagai lahan pengembangan kader

b) Meningkatkan kualitas manajemen organisasi IPPNU di semua tingkatan struktural dan membangun komunikasi yang intensif baik secara internal maupun eksternal dengan pemanfaatan media teknologi informasi.

c) Membentuk bank data organisasi dan bank data kader secara online sehingga memudahkan koordinasi dan konsolidasi dari tingkat pusat hingga tingkat komisariat.

d) Menjalin komunikasi dan kerjasama kemitraan yang baik dengan lembaga badan otonom lain dalam naungan NU maupun stakeholders ekternal organisasi : OKP, organisasi/lembaga yang peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi khususnya yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan pelajar putri, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, nasional maupun internasional.

2. Bidang Kaderisasi

a. Target Program

Terwujudnya kader IPPNU militan yang memiliki profesionalitas: intektual, manajemen, dan material serta memiliki loyalitas yang tinggi sebagai proses pengembangan kekuatan organisasi.

b. Bentuk Program

a) Mengaplikasikan sistem pengkaderan berjenjang yang sesuai dengan standar organisasi serta disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan situasi dan kondisi. Standarisasi ini penting agar proses kaderisasi yang telah dilakukan menghasilkan kualitas kader yang merata di setiap daerah.

b) Menyiapkan pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dan konseptual yang baik.

c) Penguatan ideologi dan pemberdayaan kader IPPNU melalui pengembangan dan pembinaan Komisariat.

d) Mengembangkan bentuk-bentuk pelatihan yang menunjang pemantapan ideologi kader.

e) Penguatan doktrinasi pada pelatihan formal organisasi sesuai dengan tahapan kaderisasi berjenjang dari mulai makesta, lakmud dan lakut. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kader yang militan dan loyal terhadap organisasi.

f) Meningkatkan kualitas kader melalui pelatihan informal (latpel) yang bertujuan menghasilkan fasilitator professional dari tingkat nasional, wilayah dan daerah

g) Membentuk *community professional development* (CPD) sebagai wadah pengembangan potensi kader.

h) Membuat perangkat materi kaderisasi digital yang kekinian sehingga kaderisasi di tubuh IPPNU akan tetap dinamis mengikuti zaman.

i) Membuat pemetaan potensi kader untuk memetakan distribusi kader IPPNU disegala bidang.

3. Bidang Partisipasi

a. Target Program

Terbentuknya organisasi dan kader sebagai asset dalam pembangunan berkelanjutan Negara Indonesia yang mampu berpartisispasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

b. Bentuk Program

a) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sebagai bentuk tanggungjawab warga negara terhadap persoalan-persoalan bangsa yang menyangkut pendidikan, agama, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

b) Meningkatkan peran aktif IPPNU dalam menganggulangi masalah penyalahgunaan narkoba.

c) Membentuk *crisis center* sebagai wadah partisipasi dan kepedulian IPPNU terhadap masalah bencana alam dan musibah lain.

d) Meningkatkan peran IPPNU sebagai agen diseminasi islam nusantara dikalangan pemuda dan pelajar.

4. Bidang Pelayanan dan Advokasi

a. Target Program

Dengan berbagai persoalan yang dialami oleh pelajar terkait pendidikan, kesehatan, kenakalan remaja, dan berbagai tindak kekerasan terhadap remaja, maka IPPNU ikut berpartisipasi dalam pendampingan kasus-kasus yang dialami oleh mereka.

b. Bentuk Program

a) Mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung kepentingan pelajar dan pendidikan.

b) Melakukan pendampingan dan memberikan bantuan moril bagi penyelesaian kasus kekerasan pelajar.

c) Membuat konseling *center* di tiap kantor kepengurusan IPPNU, baik di pusatwilayah hingga cabang sebagai bentuk akomodasi IPPNU terhadap seluruh pelajar putri di Indonesia dalam dunia konseling.

5. **Bidang Minat dan Bakat**
   a. **Target Program**
   Terbentuknya organisasi yang mandiri, kreatif dan aktif dengan mengoptimalkan potensi dan kompetensi kader pelajar putri dan santri.
   b. **Bentuk Program**
      a) Mengembangkan bakat dan minat kader diberbagai bidang.
      b) Mengadakan pelatihan entrepreneur untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan profesionalisme.
      c) Mengupayakan pelatihan dan lomba yang merangsang peningkatan kreatifitas kader.

6. **Bidang Media dan Informasi & Komunikasi**
   a. **Target Program**
   Terwujudnya organisasi yang memiliki sistem informasi dan komunikasi yang efisien, cepat dan akurat.
   b. **Bentuk Program**
      1. Mengadakan pelatihan jurnalistik berbasis teknologi dan digital.
      2. Menjaga kontinyuitas media (media sosial dan media online) komunikasi dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Cabang yang sudah ada.
      3. Menyosialisasikan segala kebijakan strategis yang diambil melalui pers atau majalah sebagai jembatan antara insan pers di internal IPPNU dengan pers diluar IPPNU sebagai pembentuk jaringan pers Nahdlatul Ulama
      4. Mengawal tradisi intelektualisme melalui penerbitan karya ilmiah atau sejenisnya.
      5. Meningkatkan nalar kritis kader terhadap isu-isu yang berkembang baik di internal IPPNU maupun kondisi masyarakat secara umum melalui media cetak, sosial, maupun elektronik.

6. Menjaga dan menjalin kerjasama dengan pers lokal maupun nasional yang sudah pernah bekerjasama

7. Bidang Korp Pelajar Putri (KPP)

a. Target Program

Terwujudnya organisasi yang terampil, disiplin, mandiri dan cinta tanah air

b. Bentuk Program

1. Pelatihan kepemimpinan sebagai upaya menyamakan komando dan visi misi organisasi
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan dimasing-masing tingkatan
3. Mengadakan kemah bhakti
4. Membentuk tim Pelajar Siaga Bencana yang mempunyai kemampuan evakuasi dan pertolongan pertama gawat darurat serta pengetahuan dasar akan kebencanaan

F. PENDANAAN ORGANISASI

IPPNU adalah organisasi nirlaba yang tidak berorientasi pada profit. Hal ini membuat IPPNU harus mampu mandiri, kreatif dan inovatif dalam melakukan *fundraising* organisasi. Hal yang mungkin dilakukan adalah *Student Bank* yaitu upaya mengajak pelajar untuk sadar menabung. Selain itu IPPNU harus terus memperluas jaringannya untuk dapat bermitra dengan lembaga lain dan lembaga donor. Hal inilah yang dapat memungkinkan IPPNU untuk dpat mem*fundraising* organisasi. Di samping itu perlu dilakukan program-program kewirausahaan dengan menggali potensi sumber daya organisasi.

G. PENUTUP

Pokok-pokok pikiran program kerja ini dirumuskan untuk memberikan arah dan strategi bagi pelaksanaan PP IPPNU masa khidmat 2018-2021. Rumusan ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam program kerja dalam rangkaian kegiatan Rakernas IPPNU .

Dukungan dorongan saran semua pihak Sangat membantu pelaksanaan amanah Kongres XVIII di Cirebon, Solo Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 24 Desember 2018

Pimpinan Sidang Komisi
Garis–Garis Besar
Program Perjuangan dan Pengembangan
Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Anita E. Widyastuti	**Mega Maharani**
Ketua	Sekretaris

REKOMENDASI
KONGRES XVIII IPPNU TAHUN 2018

A. MUKADDIMAH

Dari total penduduk dunia sekitar 8 milyar orang, 25% merupakan pemuda. Demikian pula di Indonesia. Artinya, paling tidak ada 63 juta jiwa penduduk berumur 16-30 tahun di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, kelompok umur tersebut termasuk kelompok pemuda.Dengan kondisi tersebut, Bangsa Indonesia akan menghadapi fenomena besar berupa bonus demografi. Harapannya, kondisi ini berdampak pada menurunnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) dan mendorong pembangunan ekonomi.

Besarnya jumlah penduduk usia muda di Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu pelajar, sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah negara, memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari aspek politik, budaya, sosial, ekonomi serta kehidupan beragama. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang merupakan organisasi kepelajaran Islam berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyah juga turut berupaya untuk menorehkan tinta emas bagi kemajuan Indonesia. IPPNU menyadari bahwa penorehan tinta emas tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan pada alam reformasi, alam yang penuh dengan keterbukaan.

Iklim reformasi memberikan keuntungan bagi kehidupan politik di Indonesia, karena menghimpun suara masyarakat serta mengedepankan sisi *freedom* (kebebasan), *equality* (kesetaraan), *justice* (keadilan) and *right* (pemenuhan hak). Namun di sisi lain, reformasi yang telah berumur 20 tahun pasca 1998 juga mengadirkan sejumlah permasalahan di Indonesia. Minimnya lapangan kerja, masalah kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan, masalah kekerasan yang terjadi pada pelajar sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan negara (berupa aturan-aturan yang tidak pro terhadap kehidupan masyarakat) serta kekerasan yang terjadi atas nama agama, mewarnai kehidupan reformasi di Indonesia. Tidak berhenti disitu, masalah peredaran

narkoba, seks bebas hingga pornografi pun menghantui kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pelajar.

Gerakan perubahan (*agent of change)* tersemat pada mahasiswa Indonesia, dimana pemuda Indonesia memegang *starting point* yang lebih penting, karena bibit-bibit kualitas pemuda Indonesia di mulai dari pelajar. Dalam hal ini, adalah penting bagi seluruh pelajar Indonesia, terutama IPPNU untuk turut berkontribusi bagi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kontribusi tersebut, berangkat dengan membangun *link*/ sinergitas antara pelajar IPPNU dengan sejumlah *stakeholder*/ elite pejabat suprastruktur dan infrastruktur politik pemerintah yang ada.

Berangkat dari kebutuhan dan urgensi hal tersebut, maka Kongres XVIII IPPNU di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Jawa Barat pada Tanggal 21-24 Desember 2018 memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

B. REKOMENDASI EKSTERNAL

KONGRES IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA XVIII MEREKOMENDASIKAN KEPADA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA (PBNU) AGAR:

Membantu Optimalisasi Rantai Pengkaderan

IPPNU (bersama IPNU) sebagai jenjang awal pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari PBNU agar rantai pengkaderan bisa optimal. PBNU dapat mengeluarkan seruan kepada seluruh pengurus NU badan otonom, lembaga, maupun lajnah di bawah NU untuk dapat mensuplai kader kepada IPPNU (dan juga IPNU). Agar anak, saudara, dan kerabat yang masih dalam lingkup usia IPPNU dari para pengurus dapat mengikuti kaderisasi IPPNU (dan IPNU). Sebab, kaderisasi yang optimal dari jenjang IPPNU (dan IPNU) akan menentukan suplai kader bagi jenjang organisasi selanjutnya di lingkungan NU, seperti Ansor-Fatayat dan NU-Muslimat di berbagai tingkatan baik tingkat cabang, wilayah, dan pusat.

KONGRES IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA XVIII MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA AGAR:

1. **Menindak Tegas Terhadap Kelompok Masyarakat atau Organisasi Masyarakat yang Menolak Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa**
   Selama ini banyak kelompok masyarakat dan ormas yang mengkampampanyekan ideologi selain Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap kelompok masyarakat atau ormas yang terbukti menolak dan mengkampanyekan ideologi selain Pancasila.

2. **Diseminasi Islam Nusantara**
   Indonesia yang merupakan negara pemeluk agama Islam terbesar di dunia . Nilai-nilai Islam di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan sikap menghormati dan menghargai perbedaaan keyakinan, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian konflik atau perbedaan keyakinan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama merupakan identitas dan jati diri Islam di nusantara yang damai dan ramah. Hal tersebut adalah kekuatan bangsa Indonesia yang harus terus disuarakan dan dipahamkan baik di dalam maupun diluar negeri agar kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dapat berjalan dengan damai.

3. **Pemerintah Harus Meninjau Ulang Tentang Kebijakan Lingkungan Khususnya Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Dapat Merugikan Negara dan Rakyat Indonesia**
   Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan SDA. Indonesia merupakan paru-paru dunia dimana keberadaan hutan dan lingkungan akan menentukan nasib bumi ini kedepan. Gencarnya ekspolitasi alam yang berlebihan dan pengelolaan alam yang tidak sesuai dengan aturan serta kurang tegasnya aparat dalam penegakan hukum kepada pelaku pelanggar kerusakan lingkungan mengakibatkan efek negatif pada alam. Sehingga pemerintah harus meninjau ulang implementasi kebijakan

lingkungan khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

4. **Mengoptimalkan Langkah Preventif dan Kuratif Dalam Gerakan Melawan Penyalahgunaan Narkoba**
   Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Banyak palajar yang kemudian terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Indonesia saat ini telah berubah dari negara transit kurir narkoba menjadi negara pasar bandar narkoba. IPPNU mendesak agar lembaga-lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pemberatansan penyalahgunaan narkoba (BNN, Kepolisian, Lapas, Bea Cukai) untuk mengoptimalkan langkah preventif dan kuratif dalam gerakan melawan penyalahgunaan narkoba untuk menjamin generasi muda bangsa menjadi generasi muda yang berkulitas dan bebas dari jeratan narkoba.

5. **Optimalisasi Pendidikan Politik Kepada Pelajar Sebagai Pemilih Pemula**
   Mengoptimalkan pendidikan politik bagi pelajar Indonesia agar mengerti hak dan kewajibannya di bidang politik. Serta mendidik warga negara untuk memahami etika-etika politik yang saling menghargai perbedaan politik, dan jujur dalam berpolitik. Pelajar merupakan pemilih pemula yang akan memiliki hak politik. Pemerintah perlu melakukan pendidikan politik bagi para pelajar agar para pelajar mengerti hak dan kewajibannya dibidang politik serta dapat menyalurkan hak dan kewajiban politiknya secara baik dan benar.

6. **Pendidikan Anti Korupsi Kepada Pelajar Secara Menyeluruh**
   Korupsi merupakan masalah bangsa yang krusial. Dimana korupsi menjadi salah satu hal penyebab Bangsa Indonesia belum menjadi bangsa yang maju dan disegani. Korupsi telah merambah ke semua sektor kehidupan dan birokrasi. Agar korupsi tidak menjadi budaya maka perlu dilakukan upaya anti korupsi di kalangan pelajar melalui pendidikan anti korupsi kepada pelajar yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menumbuhkan sikap anti korupsi.

7. **Konsistensi Pemerintah Dalam Menjalankan UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009**
   Pemuda yang merupakan aset penting bagi pembangunan bangsa menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait batasan umur dan definisi pemuda selama ini terkesan belum dilaksanakan secara konsisten. Banyaknya ormas yang mengaku ormas pemuda namun pengurusnya secara umur melebihi definisi umur pemuda sesuai UU yaitu pada usia 16-30 tahun. IPPNU merekomendasikan agara pemerintah konsisten dalam menjalankan UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 dan membangun pemuda Indonesia.

8. **Membuat Program Edukasi tentang Isu-Isu Perempuan kepada Pelajar**
   Isu perempuan menjadi bagian penting dari IPPNU, karena hal ini berkaitan dengan penguatan eksistensi perempuan di kalangan masyarakat. Isu-isu perempuan dapat terkait dengan perlidungan dan pemberdayaan perempuan, akses pendidikan dan politik yang adil bagi perempuan, dan eksistensi kepemimpinan perempuan.

9. **Mendesak Pemerintah untuk Mengoptimalisasikan Program Literasi Digital Pelajar**
   Transformasi digital mendorong semua pihak untuk berkompetensi dalam menghadapi tantangan zaman, untuk itu, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada pelajar dari derasnya laju dunia digital. Dalam menjawab hal tersebut, pemerintah harus mengoptimalisasikan literasi digital dengan memberikan edukasi pada pelajar-pelajar untuk memproduksi konten-konten positif, pengelolaan, dan pemanfaatan dalam menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Sehingga terwujudnya kesadaran serta tanggung jawab pelajar yang berkeadaban, santun dalam menggunakan media social, memberikan ke maslahatan pada masyarakat dan tidak membuat dan menyebarkan berita hoaks.

10. Mendorong Pemerintah dalam Membuat Regulasi Kebijakan untuk Memberikan Hak dan Perlindungan terhadap Pelajar/Anak

IPPNU merupakan organisasi yang fokus kepada pemberdayaan pelajar, sehingga, menjadi penting untuk mendorong pemerintah untuk pemenuhan hak pelajar dalam mengakses pendidikan karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain itu, diperlukan adanya regulasi pernikahan yang membatasi dengan tegas bahwa batas usia anak adalah usia 18 tahun. Hal ini untuk mempersiapkan anak agar lebih siap secara pendidikan dan kesehatan reproduksinya.

11. Mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia atau *Stakeholder* untuk Mengoptimalkan Regulasi Kebijakan yang Berkaitan dengan Tontonan Anak dan Remaja

Saat ini masih ditemukan berbagai tontonan yang tidak sesuai dengan usia anak dan remaja. Berbagai tontonan juga memerlukan pengaturan jam tayang yang dihindarkan dengan waktu tayang tontonan. Kemudian, ada beberapa tayangan yang melakukan adegan "tidak sesuai" di layar televisi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan budaya dan norma yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat guna menjaga karakter generasi penerus bangsa.

12. Memperbolehkan Organisasi Pelajar yang Tidak Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila sebagai Organisasi Intra di Sekolah

Sampai saat ini organisasi resmi di sekolah yang diakui oleh pemerintah adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Tetapi, OSIS saja tidak cukup untuk membendung paham baru yang masuk ke Indonesia melalui pengaruh di sekolah-sekolah. Paham ini berkaitan dengan radikalisme dan ekstrimisme yang akan membahayakan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, pemerintah menjadi lembaga yang memiliki wewenang perlu memberikan ruang bagi oganisasi selain OSIS, selama tidak

bertentangan dengan Pancasila, untuk dapat masuk sebagai organisasi di sekolah.

13. Meninjau Kembali Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Siswa Baru

Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah masih menjadi polemic di kalangan pelajar. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan hak mereka untuk bersekolah di luar zona yang ditetapkan. Memang, tujuan pemerintah adalah untuk melakukan pemerataan, agar semua sekolah dapat optimal dan tidak ada perbedaan. Akan tetapi, hal itu membatasi ruang belajar pelajar untuk bersekolah sesuai dengan yang diharapkan.

14. Bekerjasama dengan Lembaga Sosial Kemanusiaan

IPPNU dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga Sosial Kemanusiaan seperti ACT, Kitabisa.com, dan lain sebagainya yang akan digarap oleh Korps Pelajar Putri untuk melakukan kerja kemanusiaan misalnya dalam konteks penanggulangan bencana dan membantu kaum marginal.

15. Mengoptimalkan Program Diversifikasi Pangan yang Sudah Dicanangkan Pemerintah

Program diversifikasi pangan merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan agar tidak tergantung pada satu jenis pangan saja. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan segala kondisi iklim dan geografis untuk memaksimalkan pangan. Upaya diversifikasi pangan ini dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

16. Mendorong MPR untuk Memberikan Wawasan Kebangsaan untuk Pelajar NU se-Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyebarkan 4 Pilar MPR RI yaitu pijakan dasar kita dalam bernegara antara lain Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD. Menjadi tugas MPR RI untuk memberikan wawasan kebangsaan bagi pelajar agar

memperkokoh dasar bernegara bagi pelajar untuk bertahan di antara paham-paham yang lain.

KONGRES IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA XVIII MEREKOMENDASIKAN KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA AGAR:

1. **Merekomendasikan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Pendidikan Pesantren**
   RUU Pendidikan Pesantren perlu untuk dibuat mengingat pesantren adalah lembaga pendidikan di Indonesia yang berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dan banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Selama ini keberadaan dan kontribusi pesantren terkesan kurang diperhatikan oleh pemerintah.
2. **Merekomendasikan agar DPRI RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual**
   RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi penting mengingat IPPNU menjadi bagian dari organisasi yang fokus pada pelajar dan santri putri perlu mendorong perlindungan bagi perempuan yang memiliki perspektif anti *victim blaming*.
3. **Mendesak kepada DPR RI untuk Mengadakan Edukasi Parlemen untuk Pelajar NU se-Indonesia**
   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan representasi dari lembaga negara yang memiliki fungsi dasar untuk menjadi alat kontrol bagi lembaga eksekutif. Lebih dari itu DPR memiliki berbagai fungsi dan kewenangan. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelajar tentang tata cara dan konsep dalam Parlemen akan memberikan pencerdasan tentang proses politik yang ada di Parlemen.

C. REKOMENDASI INTERNAL

1. **Organisasi**
   1) Optimalisasi segmentasi kaderisasi dengan fokus perhatian pada pelajar putri, santri putri dan mahasiswi.
   2) Perlunya pengelolaan administrasi organisasi dengan penggunaan teknologi informasi (TI) termasuk pembenahan

database organisasi terkait keanggotaan yang dikelola pimpinan pusat secara online. Sistem Adminsitrasi organisasi ini meliputi sistem informasi, sistem komunikasi. Termasuk pembentukan desk "*journalist*/ wartawan" di tubuh Departemen Komunikasi dan Informatika se-Indonesia (seluruh kepengurusan IPPNU, baik Pusat, Wilayah, Cabang dan Komisariat).

3) Merevitalisasi kepengurusan IPPNU di seluruh propinsi/kabupaten/kota yang mati suri dan sekaligus membentuk kepengurusan IPPNU di provinsi/ kabupaten/ kota yang belum terbentuk kepengurusan IPPNU.
4) Menginisiasi dan memfasilitasi terbentuknya Majelis Alumni IPPNU di seluruh wilayah Indonesia, sebagai wahana dan media komunikasi dan silaturahmi alumni IPPNU dan menjadi lembaga yang bisa menjadi *partner* dan *support* bagi IPPNU.
5) Menyerukan kepada seluruh pimpinan cabang untuk membuat database komisariat sekolah, pesantren dan perguraun tinggi.
6) Melakukan pendidikan politik bagi pendidikan dan pengembangan rekanita IPPNU dalam rangka pengembangan SDM. Pendidikan politik merupakan salah satu media agar rekanita IPPNU memiliki kemampuan dalam berperan aktif dalam politik tanpa melupakan prinsip-prinsip perjuangan IPPNU.
7) Pelajar putri dan santri putri yang merupakan segmentasi kaderisasi IPPNU perlu masuk menjadi pengurus di setiap level atau tingkatan kepengurusan IPPNU.
8) Merekomendasikan kepada PBNU bahwa PKPT adalah IPPNU segmentasi mahasiswa, maka keberadaan PKPT IPPNU akan terus dikembangkan.
9) Melanjutkan kembali kerjasama-kerjasama/MoU yang sudah ada dengan Kementerian PDT dan juga Kementerian Tenaga Kerja.
10) Melanjutkan kembali MoU yang ada antara IPPNU dengan Bawaslu RI serta menjalin juga MoU dengan KPU sebagai bentuk perhatian dan kepedulian IPPNU terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.
11) Melanjutkan kembali MoU antara IPPNU dengan BNN RI. Keberlanjutan MoU ini dipandang perlu mengingat banyaknya kasus pemakaian narkotika dan obat-obatan di kalangan pelajar.

12) Melanjutkan kembali MoU antara IPPNU dengan BKKBN. Keberlanjutan MoU ini dipandang perlu untuk memfasilitasi kerjasama IPPNU tingkat daerah dan mengingat perlunya konseling dikalangan pelajar.
13) Mengadakan program kerjasama secara berkelanjutan dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja/pelajar putri.
14) Melaksanakan Diklatnas (Pendidikan Latihan Nasional) untuk seluruh rekanita IPPNU se-Indonesia. Hal ini merupakan upaya dalam proses pembentukan kaderisasi yang berkualitas untuk IPPNU ke depan.
15) Membuat konseling *center* sekaligus bekerjasama dengan Ikatan Konselor Indodesia di tiap kantor kepengurusan IPPNU, baik di pusat, wilayah maupun cabang sebagai bentuk akomodasi IPPNU terhadap seluruh pelajar putri di Indonesia dalam dunia konseling.
16) Mengadakan program pelatihan ekonomi kreatif melalui kerjasama dengan pemerintah dengan program yang kontinyu. Pelatihan tersebut akan menjadi bekal kemandirian untuk kader-kader IPPNU.
17) Merekomendasikan PP IPPNU atau PP IPNU untuk melakukan MoU dengan Kemendikbud untuk melakukan kaderisasi di sekolah-sekolah umum dalam rangka menangkal paham-paham radikal yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah.
18) Merekomendasikan PP IPPNU atau PP IPNU untuk melakukan MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kaderisasi di sekolah-sekolah umum dalam rangka menangkal paham-paham radikal dan tidak memegang nilai Ahlussunnah Waljama'ah an-Nahdliyah.
19) Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk membuat Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinn Cabang.
20) Merumuskan aturan organisasi tentang akreditasi organisasi guna membangun tata kelola organisasi yang professional.
21) Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk membuat bagan organisasi dan alur organisasi yang jelas.
22) Mendesak PP IPPNU untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Koordinator Regional.

23) Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk melakukan riset radikalisme di kalangan pelajar se-Indonesia yang kemudian hasil riset tersebut dapat dipetakan.
24) **Merekomendasikan kepada PP IPPNU untuk mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengadakan POPNUN (Pekan Olahraga Pelajar NU Nasional).**
25) Merekomendasikan kepada PP IPPNU mengadakan Duta IPPNU Nasional sebagai bentuk penguatan intelektual kader pelajar NU.

2. Pengkaderan

1) Mendesak PP IPPNU untuk mengoptimalisasi sistem pengkaderan yang selama ini sudah dilakukan.
2) Mendesak kepada PP IPNU dan PP IPPNU untuk bersama-sama meng-*upgrade* tata laksana kaderisasi yang sikron antara IPNU dan IPPNU, dengan mengeluarkan Juklak Kaderisasi Nasional yang disusun secara bersama oleh PP IPNU dan PP IPPNU.
3) Pembenahan database pengkaderan sebagai media agar proses pengkaderan bisa lebih efektif.
4) Membuat konsep dan sistem pengawalan ideologi kader IPPNU untuk memperkuat ideologi IPPNU dari idelogi fundamental dan radikal.
5) Optimalisasi sistem kaderisasi yang berjenjang baik di sekolah formal, pondok pesantren dan peguruan tinggi dengan berpegang pada ideologi NU dan dengan berbasi pada kecerdasan, loyalitas dan militansi kader IPPNU.
6) Dibentuknya tim kaderiasi di setiap jenjang kepengurusan IPPNU sebagai mengawal kaderisasi, mengevaluasi dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan sistem pengkaderan agar lebih efektif.
7) Revitalisasi dan optimalisasi fungsi dan peran departemen kaderisasi agar mampu mencetak kader-kader yang berkualitas dan sesuai harapan.
8) Agar PP IPPNU melakukan pemetaan distribusi kader dengan melihat potensi kader agar diaspora kader IPPNU dapat terjadi di semua bidang.

9) Mendesak kepada PBNU untuk merumuskan kembali usia pengkaderan antara IPPNU dan Fatayat.

3. Kerjasama dengan Badan Otonom NU dan Lembaga-Lembaga dilingkungan NU

Sinergi atau bekerjasama dengan badan otonom dan lembaga-lembaga dilingkungan NU merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai upaya mensinergikan perjuangan sesuai visi-misi NU. Selain itu sinergi juga agar segmentasi kaderisasi yang digarap oleh IPPNU lebih jelas dan maksimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kongres XVIII IPPNU memandang perlu hal-hal sebagai berikut untuk segera dilaksanakan:

1) Mengoptimalisasi MoU yang telah dilaksanakan antara PP IPPNU dengan PP LP Ma'arif NU dengan memberikan surat edaran dari PP IPPNU terkait MoU tentang pembentukan komisariat di sekolah-sekolah dibawah LP Ma'arif NU agar pembentukan komisariat di sekolah-sekolah dibawah LP Ma'arif NU bisa lebih efektif.
2) Mendesak kepada PBNU melalui RMI (Rabitah Ma'had Islamiyah) untuk untuk bersama-sama IPPNU melakukan MoU pembentukan IPPNU di tingkat komisariat pesantren dengan memberikan surat edaran resmi antara RMI dan PBNU.
3) Mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia dalam ikut serta mensosialisasikan peningkatan kualitas pelajar putri Indonesia. Baik dari segi pengetahuan kesehatan reproduksi perempuan, kehidupan politik di negara demokrasi seperti Indonesia, kehidupan tenaga kerja, ekonomi serta sosial masyarakat di Indonesia. selain itu, kerjasama dengan Pesantren juga diperlukan dalam mengupayakan deradikalisasi pelajar dengan memperteguh Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta wawasan kebangsaan.
4) Bersinergi dengan Muslimat NU dan Fatayat NU di semua tingkatan untuk bersama-sama menata kader perempuan NU. Hal ini mengingat usia kader IPPNU dengan fatayat yang beririsan sehingga keduanya perlu bersama-sama menata kader

agar sistem kaderisasi perempuan di tubuh NU menjadi sistematis.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 24 Desember 2018

Pimpinan Sidang Komisi Rekomendasi
Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Siti Fatimatuzzahro Ketua	**Nurul A. Marwatin** Sekretaris	**Siti F. Jannah** Anggota

Keputusan Kongres XVIII
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Nomor : 005/IPPNU/KONGRES XVIII/XII/2018
tentang

Penetapan Ketua Umum Dan Formatur
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Periode 2018-2021

Bismillahirrohmanirrohim

Kongres XVIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) tahun 2018, setelah:

MENIMBANG	:	1. Bahwa salah satu fungsi forum Kongres XVIII IPPNU adalah menetapkan Ketua Umum dan Formatur. 2. Bahwa dalam memberikan landasan hukum bagi Ketua Umum dan Formatur, maka dipandang perlu untuk disahkan dalam sebuah keputusan.
MENGINGAT	:	1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU. 2. Keputusan Pleno Tata Tertib Kongres XVIII IPPNU.
MEMPERHATIKAN	:	1. Hasil Sidang Pleno Kongres XVIII IPPNU. 2. Saran-saran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Sidang Pleno Penetapan Ketua Umum dan Formatur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	1. Mengesahkan Ketua Umum terpilih Masa Bakti 2018-2021 adalah rekanita Nurul Hidayatul Ummah

2. Formatur Kongres IPPNU XVIII sebagai berikut
   a. Ketua Umum terpilih Masa Bakti 2018 - 2021 Rekanita Nurul Hidayatul Ummah sekaligus sebagai ketua formatur merangkap anggota.
   b. Ketua Umum Demisioner Masa Bakti 2015-2018 merangkap anggota formatur.
   c. Perwakilan Pengurus Demisioner Masa Bakti 2015 - 2018 merangkap anggota formatur.
   d. Rekanita utusan dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kepulauan Riau mewakili Indonesia Barat sebagai anggota formatur.
   e. Rekanita utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan mewakili Indonesia Tengah sebagai anggota formatur.
   f. Rekanita utusan dari Provinsi Papua Barat dan Gorontalo mewakili Indonesia Timur sebagai anggota formatur.
3. Formatur berkewajiban menyelesaikan kelengkapan Pengurus Pimpinan Pusat IPPNU maksimal 14x24 sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 24 Desember 2018

Pimpinan Sidang Pleno Pembentukan Formatur
Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

Najhah Barnamij	**Zaimah I. Baroroh**	**Etika R. Fitri**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Surat Keputusan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Nomor : 334/A.II.04/ 03/2019

tentang

Pengesahan Pimpinan Pusat
Ikatan Putri Pelajar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2019-2022

Bismillahirrohmanirrohim
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang	:	Surat Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, nomor 001/PP/A/7455/XVIII/III/2019, tanggal 8 Rajab 1440 H/15 Maret 2019 M, tentang Permohonan Pengesahan.
Memperhatikan	:	Bahwa personalia Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama hasil rapat formatur telah menyatakan kesediannya untuk menjadi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dan telah memenuhi ketentuan organisasi.
Mengingat	:	1. Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jombang; 2. Pasal 13, pasal 16 (3), pasal 24, Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama; 3. Pasal 16 (2), pasal 18 (1), (2), (3), (4), (5), (6) huruf f, pasal 20, pasal 38, pasal 54 (1); Anggaran umah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* seraya memohon taufik dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN

Menetapkan	**:**	
Pertama	**:**	Mencabut Surat Keputusan PBNU nomor 51.a/A/II.04/08/2017, tanggal 23 Dzulqo'dah 1438 H/16 Agustus 2017 M, tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama antar Waktu Masa Khidmat 2017-2018 dan membubarkan pengurusnya dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya.
Kedua	**:**	Mengesahkan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2019-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir.
Ketiga	**:**	Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama tersebut di atas, untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, peraturan-peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama, serta petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Keempat	**:**	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Rajab 1440 H/21 Maret 2019 M
Berakhir pada : 21 Maret 2022 M

Pimpinan Sidang Pleno
Peraturan Dasar dan
Peraturan Rumah Tangga
Kongres XVIII IPPNU Tahun 2018

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Yahya Cholil Tsaquf**	**Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj**	**Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini**
Pejabat Rais Aam	*Katib Aam*	*Ketua Umum*	*Sekretaris Jenderal*

Lampiran SK PBNU nomor : 334/A.II.04/03/2019
Tanggal : 14 Rajab 1440 H/21 Maret 2019 M

Susunan Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2019-2022

Pelindung
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pembina

Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa	Siti Soraya Devi Zaini, SH
Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid	Maghfiroh, M.Si
Dra. Hj. Machsanah Asnawi Latif	Hj. Wafa Patria Umma, S.Pd.I
Dra. Hj. Ida Fauziyah	Hj. Margaret Aliyatul
Drg. Hj. Ulfa Masfufah, MA	Maimunah
Hj. Safira Machrusah, MA	Farida Faricha
Ratu Dian Hatifah	Puti Hasni

Pengurus Harian

Ketua Umum	**: Nurul Hidayatul Ummah**
Ketua I	: Nurul Hidayati
Ketua II	: Sri Nur Ainingsih
Ketua III	: Nur Ainul Laila
Ketua IV	: Eva Nurlatifah
Ketua V	: Nurul Fatonah
Ketua VI	: Zulaikhah
Ketua VII	: Halimah Tusya'diyah
Ketua VIII	: Syamsaka Zakimi
Sekretaris Umum	**: Nafisatul Husniah**
Sekretaris I	: Nurul Afifah Marwatin
Sekretaris II	: Wahidatus Solekhah
Sekretaris III	: Utami Nur Kholifah
Sekretaris IV	: Fadhilati Haqiqi
Sekretaris V	: Shariyani
Sekretaris VI	: Bayu Fitria Bilqis
Sekretaris VII	: Anis Izdieha
Sekretaris VIII	: Esti Kurniati

Bendahara Umum	**: Whasfi Velasufah**
Bendahara I	: Nanik Maulidah
Bendahara II	: Siti Nur Khalidah
Bendahara III	: Radina Qismah
Bendahara IV	: Ligina Tri Surya R
Bendahara V	: Anty Husnawati
Bendahara VI	: Arina Salamah
Bendahara VII	: Leni Herfina
Bendahara VIII	: Sri Wahyuni S. Moha

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Yahya Cholil Staquf**	**Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj**	**Dr. Ir. H. A. Helmy Faizhal Zaini**
Pejabat Rais Aam	*Katib Aam*	*Ketua Umum*	*Sekretaris Jenderal*

Susunan Kepengurusan
Pimpinan Pusat
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
2019-2022

Departemen-departemen:

I. Departemen Pengembangan Organisasi

Koordinator : Nur Malia Inarotud Duja
Anggota : Aan Anisa
Binti Musyarofah
Erniyanti Nur Fatahhela Dewi
Haibatun Nisa'
Miftahul Jannah
Siska
Siti Rohimah
Syifa Fauzia

II. Departemen Pendidikan, Pengaderan, dan Pengembangan SDM

Koordinator : Septiani
Anggota : Bara Putri Rianda Hardiyanti
Endah Sugiarti
Muthii'atul Munawwarah
Nafidah Inarotul Huda
Puput Kurniawati
Salsatul Milati
Siti Nurul Khotimah
Siti Rohimah
Wanda Amalia

III. Departemen Pengembangan Komisariat

(1) Koordinator Sekolah : Putri Eka Kusuma Wardani
Anggota : Emy Natun Na'imah
Finna Lutviyanita
Siti Ulfatul H
Susilawati

(2) Koordinator Pesantren : Husnul Alfia Aulia
Anggota : Fiki Fasna
Kholisoh

Milatu Sari'ah
Nia Agustin
Yusniatul Mukaromah

(3) Koordinator Penguruan Tinggi: Darojatur Rofiah
Anggota : Hesty Putri Utami
Mardatillah
Marhaban
Nadya
Siti Fatimah

IV. Departemen Humas dan Luar Negeri
Koordinator : Dwi Niar Damayanti
Anggota : Agnes Annisa Utami
Anisatul Kamelia
Chanifia Izza Millata
Hana Nahifah
Ifa Ashilatul Kharomiyah
Khofifatus Saadah
Maya
Nikki Leres Mulyati
Resti
Syifa Dzihni Hafidzah
Vina

V. Departemen Hubungan Pesantren dan Sosial Masyarakat
Koordinator : Natasya
Anggota : Deviani
Intan Nabilah
Jannah
Karin Nur Azizah Al-Maulidy Mabrur
Nikmatur Khoiriyah
Qonita
Rabiatul Adabiah

VI. Departemen Budaya dan Olahraga

Koordinator : Elsi
Anggota : Ayu Faras
Dara Maharani Qomara
Neri Munawiroh
Nurrica Harlinda
Siti Nurrobiatul Adawiyah
Siti Nurhabibah
Sri Wahyuni
Wardatul Ula

VII. Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan

Koordinator : Baiq Huriyah
Anggota : Ainul Ulumiyah
Citra Mayasari
Li Nasihah
Mala Antika
Nailu Farh
Nia Kurniasih
Siti Nafisah Ahmad
Yus Ambarwati

VIII. Departemen Komunikasi dan Informatika

Koordinator : Nurjanah
Anggota : Durrotul Firdaus
Eka Lathifatul Mahmudah
Linda Rosita
Nubzah Tsaniyah
Nur Afifatur Rahma
Nur Sholekhatun Nisa
Santi
Sururoh Uthman

Lembaga-lembaga:

1. Lembaga Korps Pelajar Putri

Ketua : Siti Mukhodi'ah H.
Anggota : Desy Panca Wardani

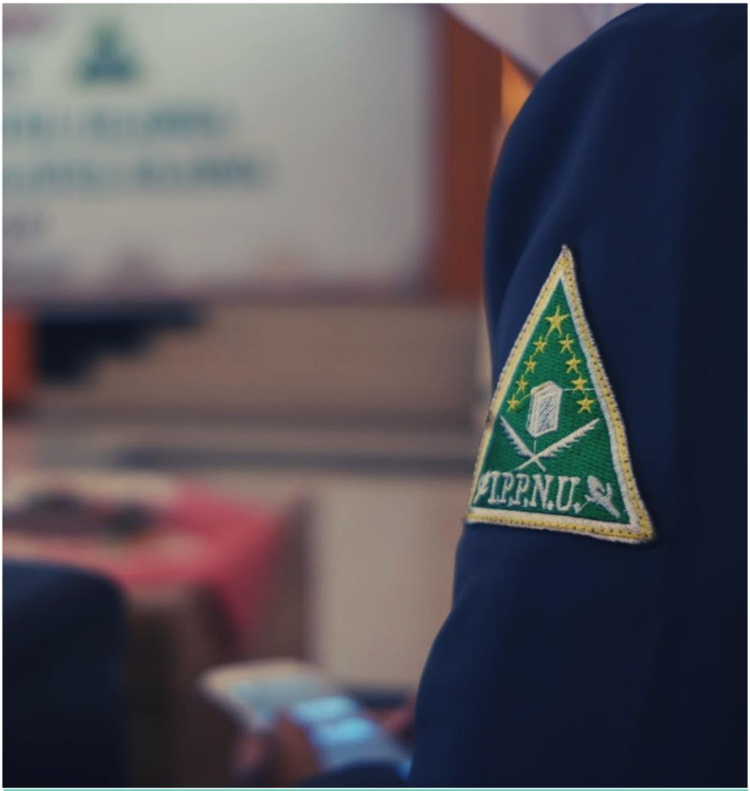
Dewi Wulansari
Eni Barokatut Toyibah
Fitriyani Muslimah
Lailatus Syarifah
Nurul Khusni Afida
Risma Novitasari
Robitoh
Siti Nurbayiti
Widia Ardhia

2. **Lembaga Konseling Pelajar**

Ketua : Mayang
Anggota : Diah Puspa
Dina Mardiana
Fahmi Nisa
Fakhrun Nisa
Fika Rizky Ainiyyah
Hazimatul Layyinah
Izzatul Auliya
Mayanfaulia Huzza Zahwa
Siti Nur Mawaddah
Nur Wedia Devi Rahmawati
Tathmainnul Qulub
Wichdia Auni Alfafa

3. **Lembaga Penelitian dan Pengembangan**

Ketua : Hanaa Muthmainna
Anggota : Alfiyah Khoirunnisa
Faizah Azizah
Millatul Islamiyah
Nur Inda Jazilah
Putri Utami
Qathrun Nada
Sri Surya Dewi
Umdatul Qori



PENGURUS PUSAT
IKATAN PELAJAR PUTRI
NAHDLATUL ULAMA

Sekretariat:
Gedung PBNU Lt. 6 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, Indonesia.
Surel:ppippnu@ymail.com
Laman:www.ippnu.or.id

Telp./fax: +62 21 213907
Facebook: Pimpinan Pusat Ippnu
Fanpage Facebook: PIMPINAN PUSAT IPPNU
Twitter dan Instagram: @ppippnu